



**PUTUSAN**

Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.TR



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXX**, NIK 6404054506880001, tempat dan tanggal lahir Bulungan, 06 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**I a w a n**

**XXXXXX**, NIK 6403060503870001, tempat dan tanggal lahir Kotu, 03 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SMA, tempat kediaman terakhir di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sekarang Beralamat di Rumah Tahanan Negara Kelas IA, Jalan Lembaga, RT.04, Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 April 2024 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 24 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/34/III/2020 tanggal 25 Maret 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan Dahlia, Rt.04, RW.01, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, hingga pisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxx, Bulungan 09 Juli 2020, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan sejak bulan Mei 2020;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena:

5.1. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;

5.2. Tergugat bermain judi berupa sabung ayam;

6. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 Tergugat ditangkap aparat kepolisian dengan tuduhan telah melakukan Tindak Pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya", dan berdasarkan petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 199/Pid.Sus/2021/PN Tjs Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat memiliki surat keterangan tidak mampu dengan nomor: 264/2010/K-SBB-IV/IV/2024 pada tanggal 17 April 2024, yang diketahui oleh Kepala Kampung Sei Bebanir Bangun, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Amri Hidayat bin Taggang**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx**);
3. Membebaskan Penggugat dan biaya perkara (*prodeo*);

Subsider:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar Penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6404054506880001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 6 September 2023, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/34/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P.2);

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amri Hidayat, Nomor: 6501050207200003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 27 November 2023 yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P.3);

4. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 199/Pid.Sus/2021/PN Tjs yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P.4);

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2020 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan Tergugat bermain judi berupa sabung ayam, selain itu Tergugat juga sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan Negara Kelas IA Kota Tarakan selama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 199/Pid.Sus/2021/PN Tjs karena Tergugat telah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.3 maka harus dinyatakan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Berau, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.4, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 199/Pid.Sus/2021/PN Tjs, karena melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”;

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.TR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Maret 2020 di KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina kehidupan rumah tangga terakhir di Jalan Dahlia, Rt.04, RW.01, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dikarenakan Tergugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 199/Pid.Sus/2021/PN Tjs, karena melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya";
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Xxxxxx** terhadap penggugat **Xxxxxx**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan tidak mampu;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : 504/KPA.W17-A5/HK2.6/IV/2024 tanggal 24 April 2024 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**(Xxxxxxx)**) terhadap Penggugat (**(Xxxxxxx)**);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami **Jafar Shodiq, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** dan **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Mejlis,

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.**

**Roby Rivaldo, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	0,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	0,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	0,00

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 0,00  
(nol rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.TR